



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengakuan anak biologis (penetapan asal usul anak) yang diajukan oleh:

Xxx, NIK: 1905010405620001, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gg. Kelompok Dusun I, RT. 004 RW. 001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Xxx, NIK: 1905014707720002, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gg. Kelompok Dusun I, RT. 004 RW. 001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan memeriksa alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak biologis yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2000 di Belo Laut, dengan walinikah penghulu yang bernama Limin dengan mas kawin Cincin Emas 10 (sepuluh) Mata dibayar tunai serta di saksikan oleh satu orang saksi, yaitu xxxx;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah perkawinan menurut agama Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kemudian tinggal berumah tangga di Gg. Kelompok Dusun I, RT. 004 RW. 001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah bergaul layaknya suami istri dan pada tanggal 19 Mei 2004 Pemohon II melahirkan seorang anak Perempuan yang di beri nama Xxx bertempat di rumah bersalin Bakti Warah yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 208, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
4. Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan nomor akta:15534/783/II/VI/2008 yang tertanggal 4 Juni 2008 atas nama Xxx, namun di dalam akta kelahiran tersebut belum dicantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, pada tanggal 16 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/08/VII/2020 pada tanggal 16 Juli 2020;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta

Halaman 2 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Mentok agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Xxx binti Saiful, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2004 adalah anak biologis dari Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengakuan anak biologis berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----
Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1905010405620001 atas nama Saiful, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1905014707720002 atas nama Yunita, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136/08/VII/2020 atas nama Xxx (Alm) dan Xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 16 Juli 2020 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905012704100006 atas nama Saiful yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15554/783/II/VI/2008 atas nama Xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 04 Juni 2008, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B.-----

Saksi:

1. **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kampung Air Terjun, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Xxx sedangkan Pemohon II bernama Xxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2000 yang lalu;

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi dikarenakan Pemohon II belum memiliki akta cerai dengan suami terdahulu (masih dalam terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami terdahulu);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx;
- Bahwa Xxx sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua biologisnya;
- Bahwa saksi kenal dengan mukti yang tercantum dalam Akta Kelahiran Alia. Mukti merupakan paman dari Xxx yakni saudara dari Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal dan keberatan bahwa Xxx adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada bulan Juli 2020 dan telah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengerti maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin penetapan asal usul anak dan merubah Akta Kelahiran anak yang sebelumnya tercantum Alia anak ke empat dari pasangan Mukti dan Armawani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

2. xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di .Jl Matras, Dusun Bedeng Akeh RT 04 RW 00 Desa Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Induk, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Xxx dan Pemohon II bernama Xxx, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri dari cerita Pemohon I dan Pemohon II karena saya tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun setelah Pemohon II hamil saya ikut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak kandung bernama Xxx;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang Xxx berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Akta Lahir Alia tidak dinasabkan ke Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat Xxx lahir tidak memiliki Akta Nikah (Pemohon II masih dalam status perkawinan yang sah dengan suami terdahulu);
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal Xxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat Desa Air Belo mengakui jika Xxx merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah menikah secara resmi dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Mentok pada bulan Juli 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengerti maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus pembuatan / perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang bernama Xxx untuk dimintai keterangannya guna menguatkan keyakinan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melepas atribut persidangan dan selanjutnya meminta keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II (Alia) dalam sidang tertutup untuk umum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bernama Xxx;
- Bahwa Xxx kenal Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung Xxx yang bernama Saiful dan Yunita;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan asal usul anak, karena dalam akta kelahiran Xxx tidak mencantumkan nama kedua orang tua Xxx;
- Bahwa dalam akta kelahiran tercantum nama Mukti, yakni saudara dari ibu Xxx. Namun Xxx memanggilnya dengan sebutan kakek dan dalam dokumen sekolah semuanya tercantum nama Mukti;
- Bahwa Xxx tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak Xxx lahir hingga sekarang, dan Xxx disekolahkan dari TK hingga saat ini di Mentok;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan penetapan pengakuan terhadap anak yang bernama Xxx sebagai anak biologis para Pemohon. Menurut Majelis perkara *a quo* adalah termasuk perkara permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara *a quo* merupakan perkara asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P-1 sampai P-5, serta 2 orang saksi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotocopi tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1905010405620001 tanggal 20 Juli 2020, bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1905014707720002 tanggal 20 Juli 2020, keduanya bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan Akta Autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0136/08/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan Akta Autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 16 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1905012704100006 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan Akta Autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama dan identitas Kepala

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon I dengan anggota keluarga dan identitasnya atas nama : Yunita (Pemohon II) dan Xxx. Karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor : 15554/783/II/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan Akta Autentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Xxx lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 19 Mei 2004 adalah anak ke empat, jenis kelamin perempuan dari suami istri Mukti dan Armawani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan asal usul anak biologis ini masih terikat dalam rumpun perkara perkawinan maka saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang tidak terhalang keterangannya menurut hukum, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Selain itu keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sekitar bulan Agustus tahun 2000, namun

Halaman 9 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon II masih dalam terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu, diperparah dengan hanya ada 1 orang saksi dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Agustus 2020 dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukun pernikahan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menyebutkan dan membuktikan syarat rukun pernikahannya tersebut secara agama Islam;

3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2004, telah lahir anak perempuan bernama Xxx hasil dari hubunga perkawinan yang tidak sah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya untuk menyelamatkan anak (Xxx) tersebut, dipakailah nama paman (Mukti) dan bibi (Armawani) pada Akte Kelahiran Xxx;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentok pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;

5. Bahwa anak yang bernama Xxx tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa anak yang bernama Xxx tersebut dalam akta kelahirannya tercantum anak ke empat pasangan suami istri Mukti (Paman) dan Armawani (bibi);

7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang Pengakuan anak tersebut sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam sekitar bulan Agustus tahun 2000, namun oleh karena Pemohon II masih dalam terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu, diperparah dengan hanya ada 1 orang saksi dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2020 dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukun pernikahan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak biologis bernama Xxx, yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 19 Mei 2004;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;

4. Bahwa anak yang bernama Xxx tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa anak yang bernama Xxx tersebut dalam akta kelahirannya tercantum anak ke empat pasangan suami istri Mukti (Paman Xxx) dan Armawani (bibi Xxx).

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menerapkan hukumnya dengan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 1 tersebut di atas, ternyata nikah sirri yang didalilkan para Pemohon dilaksanakan dengan Wali Nikah bernama Limin (Penghulu) dan saksi nikah bernama Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa Wali nikah adalah penghulu yang tidak ada akad penyerahan dari Wali Nasab (orang tua kandung Pemohon II) dan saksi nikah dari orang perempuan adalah bertentangan dengan syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 sampai 23 serta syarat saksi nikah sebagaimana ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dan Hadits yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ شَاهِدٍ عَدْلٍ (رواهُ الدارقطني)؛-----

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";-----

Bahwa oleh karena itu dalil Para Pemohon sebagaimana posita angka 1 permohonan tidak terbukti yang selanjutnya menyebutkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2000 adalah

Halaman 11 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan di dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa norma hukum dalam penetapan sebagai anak biologis sebagaimana petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya akan ada nama ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan : bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menurut Majelis harus dimaknai dari perspektif hukum Islam berdasarkan Hadis riwayat Bukhari-Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda : -----

كل مولود يولد على الفطرة فاما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (رواه الشيخان)

Artinya : *"Setiap anak yang dilahirkan, lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi"*. (HR As Syaikhani). Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa setiap anak (baik anak

Halaman 12 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan atau anak biologis) adalah dalam status fitrah, dan sesungguhnya kedua orang tuanya (termasuk orang tua biologis) berkewajiban untuk memelihara kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan serta perlakuan yang sama sesuai Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :*"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : *" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. -----

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 dan 4 di atas yang membuktikan bahwa Xxx, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 19 Mei 2004 sedangkan orang tuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 16 Juli 2020, maka berdasarkan Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, statusnya adalah anak luar kawin atau anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3, 4 dan 5 diatas yang membuktikan bahwa Xxx tersebut dari lahir sampai sekarang diasuh oleh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan dalam akta kelahirannya hanya tercatat sebagai anak dari Yulistina, maka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi serta hadis riwayat Bukhari-Muslim tersebut, Xxx selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatikan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran, catatan pinggir pada Kutipan Akta Nikah orang tua biologisnya dan atau sebagai dasar perubahan biodata pada Ijazah Sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Xxx**, lahir di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 19 Mei 2004 adalah anak biologis dari Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Yunita bin M. Ali Nanang Tholib**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **Muhamad Syarif, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fathoni, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Herly Oktarina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ahmad Fathoni, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Syarif, S.H.I, M.H.

ttd

Nailasara Hasniyati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 281.000,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Mtk